



Peranan Kepolisian dalam Menindak Pelaku Pemerkosaan Terhadap Anak Kandung

Maharani Kharisma Putri, Enny Ristanti, Nahdiya Sabrina

Fakultas Hukum Universitas Merdeka;

Jl. Terusan Raya Dieng Nomor 62-64; Malang; 65146; Jawa Timur; Indonesia.

Abstrak

Tindak pidana pemerkosaan merupakan kasus yang paling banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaiannya baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pada tahap penjatuhannya putusan. Dalam penelitian ini yang menjadi perumusan masalah adalah “Bagaimana peran kepolisian dalam menindak pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap anak kandung di wilayah Polres Kota Malang?” serta “Bagaimana perlindungan hukum korban tindak pidana pemerkosaan terhadap anak kandung di wilayah Polres Kota Malang?”. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis yakni Yuridis Empiris. Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa pihak kepolisian dalam menindak pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap anak kandung ini harus menunggu adanya laporan dari korban atau pihak yang dirugikan lalu kepolisian akan melakukan tindakan penangkapan lalu penyelidikan serta penyidikan di PPA Polres Kota Malang. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pemerkosaan di Polres Kota Malang yakni dengan tidak mempublikasikan kasus tersebut. Pidana pemerkosaan KUHP diatur sebagai tindak pidana kesusilaan yang terdapat upaya rehabilitasi dari lembaga maupun luar lembaga, pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli baik secara fisik maupun mental.

Abstract

The crime of rape is the case that causes the most difficulties in its resolution, both at the stage of investigation, prosecution, and at the stage of making a decision. In this study, the formulation of the problem is “What is the role of the police in taking action against the perpetrators of the crime of rape against biological children in the Malang City Police area?” and “How is the legal protection for victims of the crime of rape against biological children in the Malang City Police area?”. The research method used by the author is Juridical Empirical. Based on the results of this study, the police in taking action against the perpetrators of the crime of raping their biological children must wait for a report from the victim or the aggrieved party then the police will take action to arrest and then investigate and investigate at PPA Polres Malang City. Legal protection for victims of rape at the Malang City Police is by not publishing the case. The crime of rape in the Criminal Code is regulated as a crime of decency that includes rehabilitation efforts from institutions and outside the institution, providing safety guarantees for victim witnesses and expert witnesses both physically and mentally.

Kata kunci:

Peranan Kepolisian;
Pemerkosaan; Anak
Kandung

Keywords:

The Role of Police, Rape,
Biological Children

1. Latar Belakang

Kodrat seorang anak yang telah dilahirkan merupakan suatu anugerah yang telah diberikan oleh sang maha kuasa dan kebanggaan tersendiri bagi orang tuanya yang telah menginginkan buah hati dari perkawinannya. Peran dan tanggung jawab dari orang tua sangat penting untuk anaknya yang harus dirawat, dijaga, dibimbing dan dididik sampai tumbuh dewasa nanti serta mempunyai hak dan kewajiban untuk mengarahkan anak-anaknya ke dalam hal yang baik (Abu, 2006).

Adanya suatu kejahatan atau tindak pidana sering kali telah terjadi dari kurun waktu ke waktu di berbagai negara termasuk di Indonesia. Seorang yang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana disebabkan karena tidak menggunakan akal sehat dan adanya hawa nafsu untuk memenuhi hasrat dan mencapai keinginan semata, sehingga menimbulkan adanya korban yang dirugikan seperti kejahatan seksual dan lebih khususnya lagi yaitu. Bahkan adanya suatu tindak pidana ini tidak peduli korbannya yang masih anak-anak, remaja, dewasa, hingga yang sudah tua. Golongan manusia yang sering menjadi korban tindak pidana ini mayoritas adalah kaum perempuan, ditambah lagi pihak yang dirugikan merupakan anak-anak yang masih dibawah umur. Tindak pidana pencabulan termasuk dalam delik aduan karena tindak pidana ini penuntutannya berdasarkan adanya suatu laporan dari pihak korban (Sudaryono, 2005).

Perbuatan pencabulan ini termasuk jenis kejahatan atau tindak pidana yang memiliki dampak sangat buruk terhadap korbannya. Apalagi perbuatan pencabulan ini dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri, pada hakikatnya seorang ayah merupakan tempat berlindungnya seorang anak apabila terjadi suatu ancaman kejahatan yang akan menimpanya. Akibat peristiwa pencabulan yang marak terjadi akhir-akhir ini, KPAI berharap kepada para korban untuk memberanikan diri melaporkan kejadian yang dialaminya, agar penegakan hukum

terhadap pelaku bisa maksimal. Kenyataannya di luar sana masih banyak kasus pencabulan ini yang tidak dilaporkan terhadap pihak berwajib karena orang tua dan keluarganya merasa malu terhadap saudara atau kerabat serta para tetangganya. KPAI meminta agar pemerintah baik di pusat dan terutama daerah melakukan langkah konkret untuk pencegahan berbasis keluarga dan masyarakat, menguatkan layanan rehabilitasi bagi korban, karena banyak fasilitas layanan belum optimal dalam memberikan *trauma healing* maupun terapi psikososial”.

Faktor utama yang mempengaruhi timbulnya tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh ayahanda terhadap anak kandung disebabkan karena faktor moral hazard dimana pelaku tidak peduli apa yang terjadi dengan korban bahkan apa yang dilakukan oleh pelaku itu berdosa maupun tidak (Eko, 2019). Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak merupakan masalah yang sangat serius. Kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya akan menimbulkan dampak yang secara fisik tetapi juga dampak secara mental. Dampak secara fisik tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama untuk mengobatinya, tetapi dampak secara mental bisa membutuhkan waktu bertahun-tahun agar dapat pulih seperti sediakala. Bahkan, ada juga yang sampai mengalami masalah kejiwaan atau depresi bahkan sampai memutuskan untuk bunuh diri karena tidak kuat menahan penderitaan dan rasa malu akibat pelecehan seksual yang dialaminya (Olivia, 2021).

2. Metode

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan penelitian hukum empiris atau penelitian yang dilakukan secara terjun langsung ke lapangan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis ini merupakan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Analisa dalam

penelitian ini mengenai peranan kepolisian dalam menindak pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap anak kandung studi kasus di Polres Kota Malang, serta mendatangi secara langsung terhadap narasumbernya yaitu di Satreskrim unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak).

3. Pembahasan

3.1 Peran Kepolisian dalam Menindak Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Kandung di Wilayah Polres Kota Malang

Peran kepolisian dapat dikatakan sebagai aspek kedudukan yang berhubungan dengan kedudukannya sebagai pelindung masyarakat. Menurut Soetanto, peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan (status) terhadap sesuatu. Apabila seseorang telah melakukan suatu hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka disitulah mereka disebut telah menjalankan suatu peran (Soetanto, 2002). Dalam peranannya polisi sebagai pengayom keamanan dimana ruang lingkungannya tidak terbatas pada masalah kejahatan terhadap stabilitas masyarakat. Dengan adanya dukungan dari masyarakat dalam melaksanakan fungsinya, Polisi akan berhasil mencapai sasaran yang diharapkan. Inilah yang membuktikan bahwa Polisi memiliki hubungan dengan masyarakat karena adanya timbal balik antara keduanya yang dapat menyatukan tujuan sasaran yang hendak dicapai.

Penindakan terhadap pelaku pemerkosaan terhadap anak dibawah umur yang sudah marak terjadi, yang dilakukan pihak Kepolisian Resort Kota Malang sebagai aparaturnegara yang memiliki tanggung jawab atas keamanan serta ketertiban dalam masyarakat tentunya memiliki beberapa tugas yang lebih komplisit, tak hanya tugas penegakan hukum apabila sebuah tindak pidana terjadi, akan tetapi juga bertanggung jawab dalam menciptakan situasi yang aman dengan mencegah terjadinya tindak pidana. Sebagaimana semboyan

yang sering digaungkan bahwa mencegah adalah tentu jauh lebih baik daripada mengobati.

Jika hal yang buruk telah terjadi akan sangat sulit untuk membuatnya baik kembali. Sama halnya dengan kasus pemerkosaan terhadap anak jika kasus pemerkosaan tersebut telah terjadi tentu sangat merugikan pihak korban dari berbagai aspek, penegakan hukum yang dilakukan sekalipun tidak mampu mengembalikan segala kerugian yang dialami korban baik dari sisi moral maupun materil. Kepolisian selaku penanggung jawab keamanan serta ketertiban masyarakat, dalam menindak pelaku tindak pidana pemerkosaan adalah juga termasuk tugas dari kepolisian.

Dalam menindak pelaku pemerkosaan terhadap anak yang masih di bawah umur dan terjadi di Kota Malang, maka pihak Kepolisian Polres Kota Malang selaku aparaturnegara yang bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban masyarakat, tidak hanya penegakan hukum saja yang dilakukan pada saat tindak pidana terjadi tetapi juga bertanggung jawab untuk menciptakan situasi aman. Bersumber dari asas kewajiban umum kepolisian (*plichtmatigheids beginsel*), yaitu sebuah asas yang memberikan kewenangan kepada para aparat kepolisian untuk tidak melakukan tindakan atau bertindak tidak didasari oleh penilaian pribadi sendiri dalam rangka kewajibannya memelihara ketertiban dan menjaga keamanan umum.

Oleh karena itu aparat kepolisian yang dalam tugas dan fungsinya merupakan sebagai aparaturnegara pelindung, penegak hukum dan untuk mengayomi masyarakat dituntut agar bisa lebih intensif saat sedang menangani tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku pemerkosaan terhadap anak kandung, sehingga diharapkan penanganan tersebut bisa langsung menyentuh atau menemukan sampai akar pokok permasalahan tersebut. Sama halnya dengan aparat kepolisian di Polres Kota Malang yang merupakan badan pelaksana utama kewilayahan Polda yang berkedudukan di Kota

Malang Provinsi Jawa Timur, dalam pelaksanaan wewenang dan tugasnya juga harus mampu dan bisa mengubah cara penanganan perkara-perkara tindak pidana pemerkosaan terhadap anak yang tergolong masih di bawah umur.

Setelah melakukan penelitian dengan melakukan wawancara, diperoleh data-data yang berisi kasus anak yang telah ditangani oleh Polres Kota Malang dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir yaitu 2017-2020 (bulan Desember), namun tidak semua kasus pemerkosaan tersebut dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri, akan tetapi ada juga pelakunya masih dibawah umur. Berdasarkan tindak pidana yang dilakukan dan jumlah tersangka dari tahun 2017-2020 (Januari-Desember) berikut merupakan data-data yang telah didapatkan penulis pada saat melakukan penelitian di Polres Kota Malang.

Berdasarkan data kasus kekerasan seksual di Kota Malang yakni: Tahun 2017 terjadi 3 kasus pencabulan diantaranya usia 6-15 tahun. Tahun 2018 terjadi 8 kasus pencabulan diantaranya usia 4-17 tahun. Tahun 2019 terjadi 4 kasus pencabulan diantaranya usia 7-14 tahun. Tahun 2020 terjadi 2 kasus pemerkosaan diantaranya <14 tahun. Unit PPA terdiri dari unsur pimpinan berupa kepala Unit PPA dan unsur pembantu pimpinan serta pelaksana berupa perwira unit Perlindungan (Panit Lindung) yang bertugas melaksanakan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dalam melaksanakan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan dalam melaksanakan tugasnya panit lindung bertanggung jawab terhadap kanit PPA, serta perwira Unit Penyidik (Panit Idik) yang bertugas melaksanakan penyidikan dan penyelidikan pelaku kejahatan terhadap perempuan dan anak, bertanggung jawab kepada Kanit PPA.

Semua anggotanya sebagian besar adalah terdiri dari perempuan. Hal ini disebabkan karena banyaknya seorang perempuan terutama anak dibawah umur yang menjadi korban

pemerkosaan sehingga merasa malu dan takut untuk memberikan keterangan tentang kejadian yang telah dialaminya tersebut karena yang akan disampaikan oleh korban itu bersifat sangat privasi. Selain itu seorang perempuan yang tidak berkenan dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan oleh Polisi laki-laki, maka dilakukan oleh petugas Unit PPA yang terdiri dari para Polwan (Polisi Wanita). Tujuannya adalah agar anak-anak sebagai korban tidak merasa malu dan ketakutan dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Unit PPA secara keseluruhan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana pelanggaran dan kejahatan.

Kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh anak kandungnya sendiri ini sering terjadi dan sedang marak-maraknya serta dipicu oleh beberapa hal. Menurut hasil penelitian yang dilakukan penulis, yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pemerkosaan terhadap anak kandung ini diantaranya adanya hawa nafsu yang tidak bisa ditahan dan susah untuk dikendalikan, sehingga nafsu tersebut dilampiaskan terhadap anak kandungnya sendiri yang masih duduk di bangku SMP (Sekolah Menengah Pertama) dan berumur 14 tahun. Menurut hasil keterangan yang diberikan oleh korban dan pelaku bahwasanya selama kurun waktu 3 (tiga) tahun sempat terjadi adanya persetubuhan sekali dan dicabuli selama 3 kali.

Meskipun kasus pemerkosaan ini sering terjadi, maka Polres Kota Malang berhasil untuk menuntaskan dalam menindak pelaku pemerkosaan terhadap anak kandung tersebut sampai ke pengadilan. Menurut narasumber yakni ibu IPTU Tri Nawang Sari, S.H selaku Kanit (Kepala Unit) PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) Polres Kota Malang, beliau mengatakan bahwa setelah adanya laporan dan memberikan konseling ada atau tidak adanya kasus yang dilaporkan oleh pihak keluarga dari korban. Apabila kasus tersebut memang benar adanya

maka pihak kepolisian langsung menyelidiki lalu menindak lanjuti pelaku dengan dimintai keterangan. Apabila tidak ada laporan atas terjadinya tindak pidana maka polisi tidak menindak dan memprosesnya karena pihak dari kepolisian membutuhkan adanya korban dan saksi serta pada saat dilakukan visum korban tidak boleh dipaksa.

Menurut hasil wawancara dari peneliti yang dilakukan di Polres Kota Malang selama 3 hari bahwa Kanit (Kepala Unit) PPA Polres Kota Malang mengatakan bahwa setelah proses penyidikan terhadap pelaku tersebut telah selesai, kemudian unsur-unsur yang dilanggar oleh pelaku tersebut telah terpenuhi, bukti-bukti dirasa sudah cukup. Setelah itu manakala terjadi sebuah tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku terhadap anak kandung, pihak kepolisian menyerahkan pelaku tersebut ke pengadilan.

Namun terdapat kendala dan hambatan kepolisian dalam menindak pelaku tersebut yakni tidak adanya saksi yang dibutuhkan oleh penyidik dan adanya visum yang ditujukan terhadap korban karena visum tersebut tepatnya dilakukan di RSU (Rumah Sakit Umum) dan dikenakan beban biaya yang harus ditanggung oleh korban itu sendiri. Tindak pidana perkosaan kebanyakan tidak ada saksi lain, selain korban. Hal inilah yang menyulitkan dalam pembuktiannya. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya *visum et repertum*. *Visum et repertum* inilah yang nantinya dibawa dan dihadirkan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai alat bukti yang sah (Muhammad, 2011).

3.2 Perlindungan Hukum Terhadap Anak Kandung sebagai Korban Pemerkosaan

Menurut hasil wawancara dengan narasumber yang menangani kasus pemerkosaan terhadap anak kandung ini yakni ibu IPTU Tri Nawang Sari, S.H selaku Kanit (Kepala Unit) PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) Polres

Kota Malang, beliau mengatakan bahwasanya perlindungan hukum terhadap korban yang berada di wilayah Kota Malang ini adalah tidak mempublish kasus ini. Terkait dengan kasus pencabulan ini bahwa pihak kepolisian tidak mempublishnya dikarenakan korban dan pihak keluarga merasa malu atas kejadian tersebut yang menyimpannya dan kasus tersebut merupakan aib bagi keluarganya.

Upaya yang dilakukan guna memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban pemerkosaan yaitu; upaya rehabilitasi, dalam lembaga maupun di luar lembaga; upaya perlindungan dari pemberitaan identitas lewat media massa serta menghindari labelisasi; pemberian jaminan keselamatan bagi korban, baik fisik, mental, maupun sosial; serta pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Perlindungan hukum bagi anak korban pemerkosaan menyatakan bahwa seorang anak yang menjadi korban tindak pidana berhak mendapat rehabilitasi dari pemerintah baik secara fisik maupun secara mental, spiritual dan juga sosial, selain itu privasinya wajib untuk dijaga, nama baiknya dipelihara, keselamatannya sebagai saksi korban menjadi tanggung jawab Pemerintah, anak yang jadi korban berhak untuk terus mengetahui perkembangan perkara yang dihadapinya. Begitu juga hak untuk diberitahu apabila si pelaku telah dikeluarkan atau dibebaskan dari penjara. Jika terduga pelaku tidak dijatuhi hukuman karena bukti yang kurang, korban semestinya diberi perlindungan agar tidak terjadi balas dendam yang mungkin dilakukan oleh pelaku.

4. Simpulan

Tindak pidana pemerkosaan merupakan kasus yang paling banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaiannya baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pada tahap

penjatuhan putusan. Menurut hasil wawancara, setelah proses penyidikan terhadap pelaku tersebut telah selesai, kemudian unsur-unsur yang dilanggar oleh pelaku tersebut telah terpenuhi, bukti-bukti dirasa sudah cukup. Setelah itu manakala terjadi sebuah tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku terhadap anak kandung, pihak kepolisian menyerahkan pelaku tersebut ke pengadilan. Namun terdapat kendala dan hambatan kepolisian dalam menindak pelaku tersebut yakni tidak adanya saksi yang dibutuhkan oleh penyidik dan adanya visum yang ditujukan terhadap korban karena visum tersebut tepatnya dilakukan di RSU (Rumah Sakit Umum) dan dikenakan beban biaya yang harus ditanggung oleh korban itu sendiri. Tindak pidana perkosaan kebanyakan tidak ada saksi lain, selain korban. Hal inilah yang menyulitkan dalam pembuktiannya. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya *visum et repertum*. *Visum et repertum* inilah yang nantinya dibawa dan dihadirkan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai alat bukti yang sah.

Perlindungan hukum bagi anak korban pemerkosaan menyatakan bahwa seorang anak yang menjadi korban tindak pidana berhak mendapat rehabilitasi dari pemerintah baik secara fisik maupun secara mental, spiritual dan juga sosial, selain itu privasinya wajib untuk dijaga, nama baiknya dipelihara, keselamatannya sebagai saksi korban menjadi tanggung jawab Pemerintah, anak yang jadi korban berhak untuk terus mengetahui perkembangan perkara yang dihadapinya. Begitu juga hak untuk diberitahu apabila si pelaku telah dikeluarkan atau dibebaskan dari penjara. Jika terduga pelaku tidak dijatuhi hukuman karena bukti yang kurang, korban semestinya diberi perlindungan agar tidak terjadi balas dendam yang mungkin dilakukan oleh pelaku.

Daftar Pustaka

- Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Jakarta: Nusantara, 2006
- Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2005. *Hukum Pidana*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Eko Nurisman dan Samuel Tan, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan yang Dilakukan oleh Ayah Terhadap Anak Kandung (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Batam No774/PID.SUS/2017/PN BTM)*, *Journal of Judicial Review* Vol.XXI No.2(2019)
- Olivia Martha Lumaut dkk, *Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak Kandung yang Masih Dibawah Umur Ditinjau dari UU No 35 tahun 2014*, *Jurnal Lex Crimen*, Vo. 10 No. 5 tahun 2021
- Soetanto, *Peran Pemerintah Daerah di Otonomi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002
- Muhammad Idran, *Tinjauan Yuridis Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Kandung*, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 5 No.3, September – Desember 2011